



SALINAN

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 58 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat Kota Semarang menuju Kota Atlet diperlukan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi yang bertujuan untuk meningkatkan potensi olahragawan;
- b. bahwa prestasi olahraga menjadi salah satu faktor utama peningkatan prestise di masyarakat;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, perlu mengatur Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5028);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);

11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Semarang.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah
5. Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Semarang.
7. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
8. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
9. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahragaan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
10. Olahragawan adalah pengolahragaan yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
11. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.

12. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
13. Perencanaan Keolahragaan yang selanjutnya disebut dengan Perencanaan adalah rangkaian kegiatan yang sistematis, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
14. Sistem Informasi Olahraga yang selanjutnya disebut SIRAGA adalah platform sistem informasi digital yang dikembangkan untuk meningkatkan penyajian data olahraga dan prestasi olahraga di Kota Semarang.
15. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah organisasi keolahragaan nasional yang berwenang dan bertanggung jawab mengelola, membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan setiap dan seluruh pelaksanaan kegiatan olahraga prestasi setiap anggota di Daerah.
16. Induk Organisasi Cabang Olahraga yang selanjutnya disingkat IOCO adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.
17. Badan Pembina Olahraga Pelajar Indonesia yang selanjutnya disebut BAPOPSI adalah Badan yang bertanggungjawab terhadap kemajuan dan perkembangan pembibitan, pembinaan dan pencapaian prestasi olahraga pelajar, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi keolahragaan anggota KONI Pusat, KONI Provinsi, KONI Kabupaten dan Kota.
18. Badan Pembina Olahraga Mahasiswa yang selanjutnya disebut BAPOMI adalah organisasi pembina olahraga mahasiswa yang berwenang dan bertanggung jawab mengelola, membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan setiap dan seluruh pelaksanaan kegiatan olahraga mahasiswa di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
19. Kelas Khusus Olahraga yang selanjutnya disingkat KKO adalah sebuah kelas di suatu sekolah yang dibentuk secara khusus untuk menampung dan melayani siswa yang mempunyai bakat atau potensi khusus.
20. Sekolah Khusus Olahraga yang selanjutnya disingkat SKO adalah sekolah khusus yang diselenggarakan di sekolah formal yang berfungsi untuk menampung dan memfasilitasi pendidikan bagi siswa berbakat di bidang olahraga.
21. *Sport science* adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang penerapan prinsip science dan juga teknik-teknik guna meningkatkan prestasi olahraga.
22. Pekan Olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan/perlombaan olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang olahraga (*multi event*).

Pasal 2

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dimaksudkan untuk menyusun metode pembinaan dan pengembangan olahraga secara efisien dan efektif dengan memberikan sarana dan prasarana olahraga beserta penghargaannya dengan prinsip transparan dan akutabilitas.
- (2) Pengembangan olahraga prestasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka “Kota Semarang Menuju Kota Atlet”.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. pembibitan olahraga prestasi;
- b. pembinaan olahraga prestasi;
- c. pengembangan prestasi olahragawan;
- d. pemberdayaan perkumpulan/klub olahraga;
- e. pengembangan sentra pembinaan olahraga prestasi;
- f. penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan; dan
- g. pembiayaan.

BAB II PEMBIBITAN OLAHRAGA PRESTASI

Pasal 4

- (1) Pembibitan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diselenggarakan melalui tahapan:
 - a. identifikasi bakat olahraga;
 - b. pemantauan bakat olahraga; dan
 - c. pengelompokan cabang olahraga.
- (2) Pembibitan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada:
 - a. klub-klub sekolah;
 - b. klub-klub IOCO;
 - c. komunitas olahraga;
 - d. BAPOPSI; dan
 - e. ekstrakurikuler.

BAB III PEMBINAAN OLAHRAGA PRESTASI

Pasal 5

- (1) Pembinaan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan secara terencana sistematis, bertahap, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan *sport science*, sarana dan prasarana yang sesuai standart internasional.
- (2) Pelaksanakan pembinaan prestasi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan IOCO, BAPOPSI dan KONI memfasilitasi peningkatan kompetensi tenaga keolahragaan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka memfasilitasi peningkatan kompetensi tenaga keolahragaan.

- (4) Peningkatan kompetensi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
- a. pengelompokan olahraga unggulan dengan memperhatikan medali olimpiade;
 - b. melakukan pemanduan bakat secara meluas dengan memanfaatkan guru penjas dikecamatan atau kelurahan diikuti dengan wadah pembinaannya;
 - c. pembentukan dan pemantauan klub pelajar;
 - d. pembentukan KKO;
 - e. pembentukan Pusat Pembinaan Olahraga Pelajar Daerah;
 - f. pembentukan SKO; dan
 - g. pembentukan Pusat Pelatihan Kota.

BAB IV PENGEMBANGAN PRESTASI OLAHRAGA

Pasal 6

- (1) Pengembangan prestasi olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:
- a. pengembangan sumber daya manusia pelaku olahraga dan organisasi olahraga;
 - b. penyusunan metode pengembangan prestasi olahraga;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana olahraga; dan
 - d. pemberian penghargaan bagi atlet dan pelatih olahraga berprestasi.
- (2) Pengembangan prestasi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan didukung oleh:
- a. *sport science*;
 - b. sarana dan prasarana memadai;
 - c. gizi atau nutrisi yang baik;
 - d. pelatih berkualitas;
 - e. organisasi yang profesional;
 - f. anggaran yang cukup; dan
 - g. lingkungan latihan yang kondusif.
- (3) Dalam upaya pengembangan prestasi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan pemberian penghargaan bagi setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, dan perseorangan berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan.
- (5) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berbentuk:
- a. pemberian kemudahan dalam mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi;
 - b. beasiswa;
 - c. pekerjaan;
 - d. tali asih; dan/atau
 - e. penghargaan lain yang bermanfaat bagi calon penerima penghargaan.

BAB V
PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN/KLUB OLAHRAGA

Pasal 7

- (1) Pemberdayaan perkumpulan/klub olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi pemberdayaan:
 - a. ekstrakurikuler;
 - b. klub pelajar;
 - c. klub mahasiswa; dan
 - d. klub IOCO.
- (2) Dalam pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan klub olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
 - a. pengenalan olahraga;
 - b. pemantuan;
 - c. identifikasi; dan
 - d. pengembangan.

Pasal 8

- (1) Tahapan pengenalan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat.
- (2) Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis.
- (3) Tahap identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit olahragawan berbakat secara terukur, terencana, dan sistematis.
- (4) Tahap pengembangan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) huruf d, dilakukan melalui pelatihan manajemen keorganisasian, pendidikan, bibit olahragawan melalui klub olahraga.

BAB VI
PENGEMBANGN SENTRA PEMBINAAN OLAHRAGA PRESTASI

Pasal 9

- (1) Pengembangan sentra pembinaan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dengan membentuk:
 - a. Pusat Pembinaan Olahraga Pelajar Daerah;
 - b. Pusat Pembinaan Olahraga Mahasiswa;
 - c. KKO;
 - d. SKO; dan
 - e. Pusat Pelatihan Kota IOCO.
- (2) Pusat Pembinaan Olahraga Pelajar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui penelusuran bakat pada usia dini dan/atau pelajar yang berbasis sekolah.
- (3) Pusat Pembinaan Olahraga Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui perguruan negeri dan swasta melalui seleksi pencapaian prestasi pada level daerah maupun nasional.

- (4) KKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui penjurian dari atlet usia dini melalui seleksi secara bertahap, terukur, dan transparan sesuai cabor yang dibina dengan melibatkan akademisi, Dinas Pendidikan, BAPOPSI dan IOCO.
- (5) SKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dalam menentukan:
 - a. sekolah;
 - b. kurikulum;
 - c. jadwal pelajaran;
 - d. siswa yang berprestasi;
 - e. pelatih bersertifikasi;
 - f. program latihan yang sistematis;
 - g. dukungan sarana dan prasarana; dan
 - h. pembiayaan.
- (6) Pusat Pelatihan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan oleh IOCO melalui tahapan:
 - a. seleksi;
 - b. pemusatan latihan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. promosi degradasi.

Pasal 10

- (1) Pengembangan sentra pembinaan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diselenggarakan dengan:
 - a. *sport science*; dan
 - b. aplikasi big data IOCO.
- (2) *Sport science* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan melalui kerjasama dengan pihak akademisi yang menguasai bidang keolahragaan dalam upaya peningkatan prestasi.
- (3) Aplikasi big data IOCO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan dalam bentuk pembuatan aplikasi SIRAGA yang memuat:
 - a. nama IOCO;
 - b. jumlah atlet IOCO;
 - c. jumlah pelatih IOCO;
 - d. sekretariat IOCO;
 - e. masa bakti kepengurusan IOCO;
 - f. jadwal event IOCO; dan
 - g. tempat latihan IOCO.

BAB VII

PENYELENGGARAAN KOMPETISI DAN KEJUARAAN

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, meliputi:
 - a. kompetisi dan kejuaraan olahraga umum tingkat daerah;
 - b. kompetisi dan kejuaraan olahraga pelajar dan mahasiswa tingkat daerah; dan
 - c. pekan olahraga tingkat daerah.

- (2) Kompetisi dan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam olahraga;
 - b. menjangkau bibit olahragawan potensial dan berprestasi;
 - c. meningkatkan prestasi olahraga;
 - d. memberikan pengalaman bertanding; dan
 - e. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- (3) Kompetisi dan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh olahragawan cabang olahraga atau organisasi fungsional.
- (4) Kompetisi dan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat rekomendasi dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Pasal 12

- (1) Kompetisi dan kejuaraan olahraga umum tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diikuti oleh peserta yang mewakili kecamatan atau perkumpulan atau klub dalam satu daerah.
- (2) Penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan olahraga umum tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab IOCO tingkat daerah.
- (3) Dalam hal peserta memperoleh kemenangan dalam kompetisi dan kejuaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kompetisi dan kejuaraan dapat dilanjutkan pada tingkat provinsi, nasional dan internasional.
- (4) Kompetisi dan kejuaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah pada tingkat daerah, provinsi dan nasional.

Pasal 13

- (1) Kompetisi dan kejuaraan olahraga pelajar dan mahasiswa tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b diikuti oleh peserta yang mewakili satuan pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan olahraga pelajar dan mahasiswa tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab BAPOPSI dan BAPOMI.
- (3) Dalam hal peserta memperoleh kemenangan dalam kompetisi dan kejuaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kompetisi dan kejuaraan dapat dilanjutkan pada tingkat provinsi, nasional dan internasional.
- (4) Kompetisi dan kejuaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah pada tingkat daerah, provinsi dan nasional.

Pasal 14

- (1) Pekan olahraga tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c diikuti oleh:
 - a. tingkat kota diikuti oleh peserta yang mewakili kecamatan atau perkumpulan atau klub dalam satu kota;
 - b. tingkat provinsi diikuti oleh peserta yang mewakili kota dalam satu provinsi; dan
 - c. tingkat wilayah diikuti oleh peserta yang mewakili provinsi dalam satu wilayah.

- (2) Penyelenggaraan pekan olahraga tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dilaksanakan secara periodik dan berkesinambungan.
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan pekan olahraga daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditugaskan kepada:
 - a. BAPOPSI untuk menangani pelajar;
 - b. BAPOMI untuk menangani mahasiswa;
 - c. KONI untuk menangani IOCO;
 - d. KORM untuk menangani olahraga rekreasi dan lansia; dan
 - e. NPC untuk menangani olahraga disabilitas.
- (4) Penyelenggaraan pekan olahraga tingkat daerah dengan memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang timbul akibat pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- d. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Kota Semarang.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KOTA SEMARANG



Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.196503111986021004

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 9 September 2021

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 9 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN